



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL**
Construction Services Development Board of Indonesia

Nomor : 1293-UM/LPJK-N/IX/2020
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : **Pendaftaran Ulang Akun SIKI LPJK Nasional**

Jakarta, 07 September 2020

Kepada Yth.

1. Para Ketua LPJK Provinsi
2. Para Ketua Umum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
3. Para Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Para Ketua Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Masyarakat

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SIKI LPJK Nasional sebagai persyaratan standar ISO/IEC 27001:2013, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LPJK Nasional akan melakukan Pendataan Ulang Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional bagi seluruh pengguna di LPJK Provinsi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan USTK Masyarakat;
2. Pengguna Akun yang **wajib melakukan Pendaftaran Ulang** sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas adalah :
 - a. Admin Bapel LPJK Provinsi,
 - b. Admin dan AKTK USTK Provinsi,
 - c. Admin dan AKTK USTK Masyarakat;
 - d. Admin AKBU USBU Provinsi;
 - e. Admin VVA Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; dan
 - f. Admin VVA Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
3. Periode Pendataan Ulang Pengguna Akun dimulai tanggal 10 s/d 18 September 2020;
4. Pendataan Ulang Pengguna Akun dimaksud adalah untuk melakukan pencocokan Data SIKI LPJK Nasional dengan Data Sistem Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor Identitas Kependudukan (NIK);
5. Bagi Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional yang tidak melakukan **Pendaftaran Ulang** tidak dapat mengakses layanan SIKI LPJK Nasional;
6. Tata cara dan persyaratan Pendaftaran Ulang terlampir dalam surat ini;
7. Untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi LPJK Nasional c.q. Direktorat Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional melalui telepon 021-7201476 atau email lisensi@lpjk.net.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ruslan Rivai
Ketua

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional;.
2. Arsip.

Lampiran 1 surat Nomor : 0293-UM/LPJK-N/IX/2020

Tanggal : 09 September 2020

Tata Cara Registrasi ulang bagi Pengguna akun SIKI LPJK Nasional:

1. Pastikan Bapak / Ibu telah memiliki Akun SIKI LPJK Nasional
2. Pastikan sudah memiliki KTP elektronik (e-KTP);
3. Pastikan memiliki alamat email pribadi yang valid, dapat diakses, dan unik per no KTP. Tidak diperkenankan memakai satu email untuk banyak identitas.
4. Menyiapkan Pindaian/Scan Surat Pernyataan Pengguna SIKI LPJK Nasional yang telah ditandatangani;
5. Membuka laman
 - 1) <https://siki.lpjk.net/sertifikasi> dan login menggunakan Akun SIKI yang telah dimiliki sebelumnya; untuk Bapel LPJK Provinsi /Nasional , Staf Provinsi /Nasional , Staf Provinsi /Nasional, Admin Asosiasi Daerah/Pusat
 - 2) https://siki.lpjk.net/sertifikasi_asesor/ dan login menggunakan Akun SIKI yang telah dimiliki sebelumnya; asesor dan ketua USTK Provinsi/Nasional , ketua USBU Provinsi/Nasional
6. Pilih menu **Profile** yang terdapat di sebelah kanan atas dengan symbol Bulatan berwarna hijau sehingga muncul menu **My Profile**, untuk kemudian dipilih dan klik;
7. Silahkan untuk menyetujui persyaratan persetujuan kebenaran data;
8. Pilih menu **Edit Profile** dan Isikan data yang diminta berupa Nama sesuai KTP, Nomor KTP, Nomor Kontak,Provinsi, User lainnya : (ID_user);
9. Unggah Surat Pernyataan yang telah ditandatangani (lampiran 2 atau lampiran 3);
10. Pendaftaran Ulang dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi seluruh isian dengan benar;
11. SIKI LPJK Nasional akan mengirimkan data permohonan ke Sistem Informasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pengecekan kebenaran data permohonan;
12. Bagi Pengguna yang tidak lolos verifikasi dan validasi Sistem Informasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maka **Akun SIKI akan dibekukan dan tidak dapat digunakan kembali;**
13. Untuk menyelesaikan seluruh tahapan maka Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional akan menerima konfirmasi berupa **kode unik** yang telah digenerate oleh sistem dan dikirmkan melalui email masing-masing Pengguna sehingga akan berbeda antara satu Pengguna dengan yang lainnya.
14. Bagi Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak menyelesaikan seluruh tahapan dan melengkapi isian kode unik yang telah dikirimkan pada alamat email masing-masing maka akun sebelumnya akan dibekukan dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Lampiran 2 surat Nomor : 0293-UM/LPJK-N/IX/2020
Tanggal : 09 September 2020

KOP SURAT LPJK
PROVINSI/Asosiasi

SURAT PERNYATAAN

NO:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
LPJK /Asosiasi Provinsi:
No. KTP :
Email Pribadi :
Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. bahwa saya sebagai Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional Pengurus LPJK Provinsi/Badan Pelaksana LPJK Provinsi /Pelaksana USBU Provinsi/ Pelaksana USTK Provinsi/Pelaksana USTK Masyarakat *)
2. Bersedia mengelola dan menggunakan Akun SIKI LPJK Nasional untuk Instansi Pusat maupun di Provinsi/Asosiasi **sesuai dengan ketentuan;**
3. bahwa saya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan alasan atau pertimbangan apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi atau memberikan janji untuk menyerahkan, atau memberikan akses atau membuka akun SIKI LPJK Nasional kepada pihak siapapun juga baik itu pihak eksternal atau internal ;[* Nama Instansi] selain daripada pihak-pihak yang berwenang atau yang secara khusus ditunjuk oleh[* Nama Instansi] yang mana[*] memberikan jaminan penuh akan kerahasiaan akun SIKI LPJK Nasional tersebut
4. bahwa saya bertanggungjawab terhadap segala akibat dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan dan penggunaan Akun SIKI LPJK Nasional tersebut termasuk akibat hukum yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta berdasarkan penunjukkan Ketua LPJK Provinsi/Ketua Asosiasi

....., 2020
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi * Provinsi

Materai
Rp. 6.000,-

.....
Menyetujui
Ketua LPJK Provinsi/ Ketua Pelaksana USBU/ USTK/ Asosiasi* Admin Badan Pelaksana/Pelaksana USBU/USTK /Asosiasi*

*) Coret/hilangkan yang tidak perlu (Form untuk Bapel/ Pelaksana USBU/USTK/ Asosiasi)

SURAT PERNYATAAN

NO:

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan :
LPJK Provinsi :
No. KTP :
Email Pribadi :
Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan:

1. Dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai Pengguna Akun SIKI LPJK Nasional Pengurus LPJK Provinsi/Badan Pelaksana LPJK Provinsi /Pelaksana USBU Provinsi/ Pelakana USTK Provinsi/Pelaksana USTK Masyarakat *)
2. Bersedia mengelola dan menggunakan Akun SIKI LPJK Nasional baik untuk Instansi Pusat maupun di Provinsi/Asosiasi **sesuai dengan ketentuan;**
3. Bahwa saya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan alasan atau pertimbangan apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi atau memberikan janji untuk menyerahkan, atau memberikan akses atau membuka akun SIKI LPJK Nasional kepada pihak siapapun juga baik itu pihak eksternal atau internal ;[* Nama Instansi] selain daripada pihak-pihak yang berwenang atau yang secara khusus ditunjuk oleh[* Nama Instansi] yang mana[*] memberikan jaminan penuh akan kerahasiaan akun SIKI LPJK Nasional tersebut
4. Bertanggungjawab terhadap segala akibat dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan dan penggunaan Akun SIKI LPJK Nasional tersebut termasuk akibat hukum yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta berdasarkan penunjukkan Ketua LPJK Provinsi/Ketua Asosiasi

....., 2020
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi * Provinsi



.....
Pengguna Akun Asesor USBU/ USTK*

*) Coret/hilangkan yang tidak perlu (form khusus Asesor)